

BUPATI BOMBANA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN,
PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a.
- Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang dimaksud menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penerbitan, Penandatanganan Sebagian Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bombana.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nombo 17
 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarah
 Negara Republik Indonesia Tahun 1903 Nombo 17
 Tambahan Lembaran Negara Republik 1904 Nombo 4286);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
 Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
 Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara,
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4339);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4724);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4846);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarah
 Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Republik Indonésia Tahun 2014 tentang Pemerindah (Lembaran Negara Republik Indonésia Ind

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undanga Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
 Penanaman Modal;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Optikal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 tentang Retribusi Kontruksi;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Homen Kabupaten Tahun 2008 tentang

- Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 19);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Izin Operasi Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 8);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 9);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 8);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017;
- 30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
- 3. Bupati adalah Bupati Bombana.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD ,dinas daerah, badan daerah, inspektorat, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 10. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dia pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sestili dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan perarturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 13. Perizinan adalah pemberianlegalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.
- 15. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan.
- 16. Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan adalah Penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban di bidang perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 17. Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.
- 18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan perizinan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelimpahan kewenangan, penerbitan dan penandatanganan sebagian jenis perizinan dan non perizinan adalah :

- a. meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. memberikan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di daerah melalui lembaga PTSP.

BAB III

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan jenis pelayanan, yaitu;

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan;
- c. pendelegasian surat ketetapan pajak daerah;
- d. pendelegasian surat ketetapan retribusi daerah.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi;

- a. pendaftaran penanaman modal;
- b. izin prinsip penanaman modal;
- c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- e. izin usaha penanaman modal;
- f. izin usaha perluasan penanaman modal;
- g. izin usaha perubahan penanaman modal;
- h. izin usaha penggabungan penanaman modal;
- i. izin prinsip;
- j. izin mendirikan bangunan;
- k. izin gangguan dan atau izin tempat usaha;
- 1. surat izin usaha perdagangan;

1

- m. surat izin usaha industri;
- n. surat izin perluasan;
- o. izin usaha jasa konstruksi;
- p. surat izin usaha perikanan;
- q. surat izin penangkapan ikan;
- r. surat izin pengangkutan ikan;
- s. izin linear antar pulau dalam kabupaten;
- t. izin trayek;
- u. izin pendirian menara telekomunikasi;
- v. izin lingkungan;
- w. izin pembuangan limbah cair;
- x. izin tempat pembuangan sampah limbah b3;
- y. izin optik;
- z. izin laboratorium klinik;
- aa. izin operasional apotik;
- bb. izin operasional depot air minum;
- cc. izin operasional klinik;
- dd. izin radiografon;
- ee. izin unit tranfusi darah;
- ff. izin hemodialisa;
- gg. izin operasional toko obat;
- hh. izin praktek dokter;
- ii. izin praktek perawat;
- jj. izin praktek bidan;
- kk. izin praktek apoteker (kefarmasian);
- ll. izin pengobatan tradisional;
- mm. izin operasional rumah sakit;
- nn. izin operasional puskesmas;
- oo. izin salon kecantikan.

Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi;

- a. Non Perizinan:
 - 1. Tanda Daftar Perusahaan;
 - 2. Tanda Daftar Industri;
 - 3. Tanda Daftar Gudang;
 - 4. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras.
 - 5. Pajak Reklame.
- b. Pemberian Insentif Daerah:
 - 1. Fiskal;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

14

Pasal 7

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6, bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi;
- (3) Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang perizinan dan surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana atas nama Bupati Bombana.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau kegiatan usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Bombana.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
 - b. pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. pendirian rumah sakit;
 - d. pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. pendirian media reklame konstruksi besar;
 - f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
 - g. pendirian usaha industri skala besar;
 - h. pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setitdaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selda	/\
2		1 1 -
3	Asian &	H
4	Kalan Hukun	5.
5	Amos PM-8TSP	1

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 4 JAHUAPI 2017

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA

Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 6 JAHUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR......